## PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk

Jl. Pulomas Barat VI No.20, Jakarta Timur 13210

P:+62 21 2977 9999 F:+62 21 2977 9969

W : www.omni-hospitals.com

Nomor

: 105/SMM-Corsec/XII/2020

Tanggal

: 15 Desember 2020

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710

Up.: Bapak Ir. Hoesen, MM / Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal

Pemberitahuan Perihal Pennyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Lanjutan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Surat kami No. 062/SMM-Corsec/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 perihal Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB Perseroan serta Pengumuman Perubahan Jadwal RUPSLB Perseroan tanggal 23 November 2020. Dengan ini kami hendak memberitahukan bahwa RUPSLB Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 telah dilaksanakan dengan pembahasan agenda berupa persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Hal ini dilakukan mengingat adanya Surat OJK No. S-1784/PM.221/2020 tanggal 23 November 2020 yang masih mensyaratkan Perseroan untuk memberikan penjelasan atas perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan terkait rencana Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang telah diumumkan sebelumnya pada tanggal 16 Oktober 2020 dan 20 November 2020.

Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPSLB lanjutan, dengan pembahasan agenda yang belum dibahas pada tanggal 1 Desember 2020 yang lalu menjadi sebagai berikut:

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan OJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK 32/2015.
- Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan struktur permodalan terkait dengan pelaksanaan HMETD.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya Pasal 19 perihal ralat

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal terdapat perubahan informasi RUPS, RUPSLB dengan agenda tersebut di atas akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Waktu Kamis, 7 Januari 2020 10:00 WIB – selesai

Tempat

Auditorium - Omni Hospital Pulomas Lantai 7

Jl. Pulomas Barat VI No. 20

MA METROPOLITAN THE

Jakarta Timur 13210

Sehubungan dengan rencana RUPSLB lanjutan sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dengan ini mengumumkan pemanggilan ulang RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 15 Desember 2020, sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami.

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk

<u>Tusup Halimi</u> Presiden Direkt

Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur

## Tembusan:

 PT BURSA EFEK INDONESIA Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Up.: Bapak I Gede Nyoman Yetna/ Direktur Penilaian Perusahaan